

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang dalam sistem pemerintahannya bergerak berdasarkan pada hukum. Hal tersebut sudah sangat jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” oleh karenanya, sudah sangat jelas apabila segala bentuk serta mekanisme jalannya pemerintahan, politik, hingga sistem administrasi negara indonesia harus berlandaskan pada hukum yang sudah ada dalam Peraturan Perundang-Undangan.

John Locke mendeskripsikan hukum merupakan sesuatu hal yang pada umumnya telah ditentukan oleh warga atau masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang mereka jalani. Tujuannya adalah untuk menetapkan atau mengadili yang termasuk perbuatan benar dan mana perbuatan yang tidak benar.¹

Hans kalsen, mendefinisikan hukum sebagai sebuah perintah yang memiliki sifat memaksa terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh manusia dan diatur dalam kaidah maupun norma Primer yang menempatkan sanksi-sanksi didalamnya.² Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum merupakan hak seperangkat atau kumpulan kaidah serta aturan-aturan yang diatas dalam sebuah sistem untuk menentukan mana hal yang diperbolehkan untuk dilaksanakan serta mana yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap individu baik itu oleh negara atau warga negaranya.

¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Hukum sebagai Kaidah (Depok, Rajawali Press, 2020), Hlm. 18.

² Ibid

Hukum menjadi sebuah pelindung atas kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, negara dan warga negara mempunyai hak yang sama untuk pembelaan didepan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya, hukum harus diterapkan secara jelas dan nyata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*”. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau yang sering dikenal dengan istilah *Asas Equality Before The Law*.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya memberlakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dari subyek hukum yang ada. Hal ini agar sejalan dengan prinsip persamaan hukum (*Equality Before The Law*). Untuk itu kehadiran negara dan sikap netralitas negara dalam segala hal khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pada sisi yang bersamaan tidak bisa dinafikan bahwa produk kebijakan hukum negara merupakan hasil dari kesepakatan atas kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat dan kepentingan-kepentingan politik.

Negara Menurut Muriam Budiardjo menyatakan bahwa Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan Politik. Negara adalah *Agency* (Alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Muriam Budiardjo

menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah Territorial yang rakyatnya diperintah (Goeverned) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan melalui penguasaan (Kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah.³

Sedangkan warga negara adalah setiap orang yang ditetapkan menjadi warga negara suatu negara menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan, sehingga orang tersebut mempunyai hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dengan negara. Status kewarganegaraan memberikan hak kepada warga negara dimana hak tersebut tidak dimiliki oleh orang yang tidak menjadi warga negara. Oleh karenanya status warga negara merupakan alas atau dasar adanya hak dan kewajiban antara warga negara dan negara. Hak dan kewajiban tersebut akan menjadi timbal balik.⁴

Dalam konteks Pemilihan Umum Hak warga negara yaitu berhak memilih dan dipilih untuk dijadikan sebagai Pemimpin dalam negara, dan akan timbul kewajiban apabila nanti terpilih menjadi pemimpin dengan menjalankan Roda Pemerintahan sebaik baiknya. sedangkan negara memberikan kebebasan terhadap Warga negaranya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin selama memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya Negara berhak dan memiliki kewajiban memberikan Fasilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan memberikan batasaan periode dalam setiap kepemimpinannya melalui Undang-Undang dan lembaga negara dalam hal

³ Hufon dan Sofyan Hadi, *Ilmu negara Kontemporer*. Laksbang Grafika Yogyakarta 2015, hlm.18

⁴ Ibid, hlm. 24

ini Komisi Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan lain yang diatur secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memilih wakil mereka untuk menjalankan roda Pemerintahan khususnya di Negara Indonesia.

Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) mencerminkan Prinsip Fundamental tentang kekuasaan politik yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk mengimplementasikan kehendak rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga pengaturan terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) perlu diatur dalam Konstitusi. Pengaturan Konstitusi ini bertujuan untuk memastikan proses politik dan suksesnya kepemimpinan hasil Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) dilakukan sesuai dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara.

Salah satu materi pembahasan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat teknis adalah Pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Definisi Kampanye Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah “*Kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program, dan/atau citra diri peserta Pemilihan Umum*”. Sedangkan dalam Pasal 267 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa

“Kampanye Pemilihan Umum sebagai bagian dari Pendidikan Politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”.⁵

Kampanye Pemilihan Umum adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan Psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari partai Politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan Politik dalam mengikuti Demokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses berjalannya Pemilihan Umum, serta membentuk opini publik terkait dengan adanya isu politik menjelang pesta Demokrasi Pemilihan Umum.

Kampanye Pemilihan Umum harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur dan adil serta transparan. Apabila dikaitkan dalam konteks Pemilihan Umum sebagai sarana kontestasi Politik maka Kampanye (Secara Pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pasangan calon pemilihan umum untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya dari Pemilih. Artinya, dengan merumuskan strategi Kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Akan tetapi dalam proses upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi politik tidak akan menutup kemungkinan akan menimbulkan efek negatif, misalnya Diskriminasi dan Stereotype (Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap individu atau kelompok), hingga kekerasan politik yang berujung pada

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan Kontestasi politik yang baik dan benar maka penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat perlu saling menjaga proses kampanye secara bertanggung jawab dan cinta damai demi terwujudnya kepentingan bernegara yang jauh lebih luas dari pada hanya sekedar memenangkan kontestasi politik.

Untuk mengurangi potensi negatif kampanye maka perlu adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu dalam persepektif peserta pemilihan umum, pembatasan kampanye akan membantu mempertahankan kesetaraan (Equality) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang sama atau setara untuk memperoleh dukungan.

Pembatasan kampanye dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan serta lokasi atau tempat kampanye pemilihan umum. selain itu salah satu terkait pembatasan tempat kampanye pemilihan umum yang telah dijelaskan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “*Pelaksana,*

*Peserta, dan tim Kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan”.*⁶

Pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya didasarkan atas beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilihan umum, mencegah gangguan atas terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Karna pada hakikatnya prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban serta kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap bersifat netral dari politik praktis agar tetap menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Mengacu dari kedua prinsip tersebut larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta dan tim Kampanye Pemilihan umum dilarang:

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Hlm. 39-40

⁷ Ibid, Hlm. 40.

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Menghina seseorang, agama, suku Ras, Golongan calon, dan/Peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. *Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Bagi Pelaksana, Peserta dan tim Kampanye Pemilihan umum yang melanggar ketentuan tersebut diatas khususnya menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan maka akan dikenakan sanksi pidananya seperti yang telah diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”*.⁸

Tetapi dengan larangan dan sanksi pidana yang telah disebutkan diatas dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) Huruf h Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada pengecualian yang berbunyi *“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”* yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/ perguruan tinggi, dengan demikian larangan dan sanksi pidana tersebut menjadi ambigu atau tidak jelas karna disisi lain melarang namun disisi lain memperbolehkan hal ini yang menjadi alasan isi Pasal 280 ayat (1) Huruf h di uji kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2023 sehingga menghasilkan Putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tertanggal 15 Agustus 2023,

⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

akan tetapi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengecualikan tempat ibadah saja yang tidak boleh dijadikan tempat kampanye pemilihan umum selanjutnya tempat fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan tetap boleh dijadikan tempat kampanye pemilihan umum sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum.

Dalam memberikan izin menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan ditentukan oleh pemimpin yang ada dalam pemerintah, kepala sekolah, dan Rektor bagi Perguruan Tinggi sedangkan kesemuanya itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu dalam memberikan rekomendasi tempat tentunya akan dipengaruhi oleh hubungan personal termasuk kedekatan emosional antara yang meminta izin dan yang memberi izin, hal tersebut akan sulit untuk menerapkan rasa keadilan dan penerapan *equality before the law* (Persamaan Hukum) seperti yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*, dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (Lima) tahun sekali”*. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional *Bahwa mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan*

*serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*⁹

Selain itu juga didalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara yang berbunyi “*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas*” dalam penjelasannya asas netralitas adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.¹⁰

Tempat pendidikan khususnya perguruan tinggi yang akan dijadikan sebagai tempat kampanye pemilihan umum tentunya akan melibatkan sivitas akademik secara keseluruhan termasuk mahasiswa. Sivitas akademik merupakan satu kesatuan dilingkungan tempat pendidikan itu sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 1 di penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “*bahwa yang disebut sebagai civitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa*”. Dengan demikian maka terkait pemberian izin Fasilitas Tempat pendidikan dalam kampanye pemilihan umum mahasiswa juga bertanggung jawab ikut andil dalam pemberian izin menentukan kebijakan yang ada di lingkungan kampus bukan hanya sekedar pimpinan Perguruan tinggi.

Di dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangan hukumnya atau pertimbangan hakim tidak ada yang menyinggung alasan mengapa tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tetap diperbolehkan sepanjang mendapatkan

⁹ Lihat, Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰ Lihat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

izin dari penanggung jawab tempat tersebut sehingga hal ini akan menarik untuk dikaji dan dibahas dalam tesis ini, padahal dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “*Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas Undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan*”. Hal ini berarti antara Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penjelasan pasal tersebut.

Dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi hanya membahas tentang larangan tempat ibadah sebagai tempat kampanye Pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi melarang tempat ibadah sebagai tempat kampanye Pemilihan umum dikarenakan tempat ibadah memiliki makna dan nilai spritual yang tinggi bagi setiap umat beragama sehingga menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Selain itu apabila diletakkan pada situasi dan kondisi di masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik ditengah banyaknya narasi yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial (Perekat atau ikatan yang menjaga masyarakat tetap bersatu).¹¹

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Hlm. 40-41

Berhubungan dengan alasan diajukannya gugatan pada Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 maka dalam buku karangannya Maria Farida Indrati yang berjudul *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, dijelaskan bahwa setiap Undang-Undang perlu diberi penjelasan apabila diperlukan, penjelasan tersebut berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh karena penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.¹²

Dalam penyusunan penjelasan Pasal demi Pasal harus diperhatikan agar rumusannya:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. Tidak mengulangi Uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum.¹³

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan teknik pembentukannya*, Hlm. 144-145.

¹³ *Ibid*, Hlm. 149.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi, “Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah

dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan uraian diatas, maka yang menjadi titik permasalahan atau alasan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum dimana Mahkamah Konstitusi hanya melarang tempat ibadah sebagai tempat Kampanye Pemilihan Umum sedangkan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari pihak penanggung jawab tetap diperbolehkan, sedangkan dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum antara Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menjadi satu kesatuan dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf H tersebut sehingga akan menjadi pertanyaan dimana penerapan persamaannya dihadapan hukumnya apabila Mahkamah Konstitusi hanya melarang salah satunya dan memperbolehkan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah sepanjang mendapatkan izin dari pihak penanggung jawab. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRINSIP PERSAMAAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum yang menggunakan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap netralitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum didalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- 2) Untuk memastikan dan menelaah bahwa adanya Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 akan ada akibat hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada di masyarakat, selain itu untuk meneliti apakah penerapan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 ada pertentangan dengan Perundang-Undangan baik secara khusus maupun secara umum.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemikiran dan bahan penelitian ilmiah yang baru bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan di bidang politik atau dalam pemangku jabatan dalam memberikan rekomendasi tempat kampanye Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi para pelaksana, peserta dan tim kampanye serta para elit politik dalam menyelenggarakan kampanye Pemilihan umum khususnya tentang menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai sarana tempat kampanye pemilihan umum.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan pada kali ini berjudul **“PRINSIP PERSAMAAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023”**

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan di Universitas Trunojoyo Madura tentang tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama.

Tabel keaslian Penulis

No	Penulis	Judul/Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Dr. Ida Farida, S.H.,M.H. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh.	Tesis, pelibatan anak didalam kampanye politik pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Periode 2019-2024 di kabupaten Ciamis Tahun 2018.	Kerawanan dan ketidakpastian aturan, ketegangan antar Instutsi yang terlibat dalam penyelenggaraan, serta ketidakpastian proses penegakan hukum di Kabupaten Ciamis.	Dalam tesis yang diteliti oleh Dr. Ida Farida, S.H.,M.H. Lebih spesifik atau secara khusus di Kabupeten Ciamis sedangkan Tesis ini membahas secara umum di Indonesia
2	Kamaruddin (Universitas Gajah Mada)	Tesis, Pengaruh Kampanye Terhadap Pilihan Politik Dan Perilaku Pemilih Birokrasi: Studi Perilaku Pemilih Di Lingkungan Birokrasi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggore Aceh Darussalam	Kampanye yang dilakukan oleh partai politik tidak bisa dijadikan sebagai penentu dalam melihat perilaku pemilih dikarenakan ada cara pandang kalangan birokrasi kabupaten Aceh barat yang sudah rasional dan tidak mudah terpengaruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional.	Dalam tesis yang diambil oleh Kamaruddin lebih mengutamakan perilaku pemilh sedangkan tesis yang diambil dalam penelitian tesis ini lebih spesifik terhadap analisis Putusan MK yang memperbolehk an tempat Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat

				Kampanye Pemilihan Umum.
3	Ahmad Suhendra (Universitas Andalas)	Tesis, Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman (Tahun 2023)	Pemilihan umum, dalam hal ini calon tunggal tidak menerapkan keadilan karena tidak ada lawan politik sehingga pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih dengan sehingga proses demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik.	Tesis yang diangkat oleh Ahmad Suhendra membahas tentang calon tunggal dan study kasusnya lebih spesifik dikabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sedangkan dalam tesis ini lebih spesifik terhadap analisis Putusan MK yang memperbolehkan tempat Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah dijadikan sebagai tempat Kampanye Pemilihan Umum.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap

fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

Dalam menyusun penelitian maka penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang didasarkan dari Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat normatif merupakan proses menemukan rule of law, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)
yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986. hal. 43.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011. hal 35.

dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶

2. Metode Pendekatan Konseptual

Yaitu beranjak dari Pandangan-pandangan dan Doktrin-Doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁷

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.¹⁸ Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).¹⁹ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan. Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;

¹⁶ Ibid. hlm.47

¹⁷ Ibid, Hlm. 135

¹⁸ Ibid. hlm.141

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil negara, dan;
- f. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi tesis, dan disertasi hukum;
- b. Bahan-bahan hukum;
- c. Jurnal hukum;
- d. Putusan hakim;

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

1.7. ANALISIS BAHAN HUKUM

Pada penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematis ini berarti cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum,

²⁰ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

Peraturan-peraturan Hukum, Teori-Teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai permasalahan Prinsip persamaan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, sehingga memperoleh suatu jawaban dari isu hukum yang diteliti.